



**BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pembentukan susunan organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2008 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
dan
BUPATI BULUKUMBA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2008 Nomor 9 Seri D), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 12 huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Asisten Ekonomi Pembangunan dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

- a. Bagian Ekonomi Pembangunan;
- b. Bagian Hubungan Masyarakat, Protokol dan Sandi; dan
- c. Bagian Keuangan.

2. Ketentuan Pasal 14 huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Bagian Hubungan Masyarakat, Protokol dan Sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Pengelolaan Informasi dan Sandi;
- b. Sub Bagian Peliputan, Pemberitaan dan Kerjasama Pers; dan
- c. Sub Bagian Protokol.

3. Ketentuan Pasal 16 huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, terdiri atas:

- a. Bagian Hukum;
- b. Bagian Organisasi dan Kepegawaian; dan
- c. Bagian Umum.

4. Ketentuan Pasal 19 huruf b dan huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Tata Usaha dan Perjalanan;
- b. Sub Bagian Rumah Tangga; dan
- c. Sub Bagian Perlengkapan.

5. Ketentuan Pasal 25 diubah dan ditambah satu huruf, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Bagian Rapat dan Risalah ;
- b. Bagian Umum;
- c. Bagian Keuangan;
- d. Bagian Perundang – Undangan dan Humas.

6. Ketentuan Pasal 26 huruf c diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Bagian Rapat dan Risalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, terdiri atas :

- a. Sub Bagian Rapat;
- b. Sub Bagian Risalah; dan
- c. Sub Bagian Aspirasi.

7. Ketentuan Pasal 27 huruf b dan huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, terdiri atas :

- a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perlengkapan dan Aset; dan
- c. Sub Bagian Rumah Tangga dan Protokoler

8. Ketentuan Pasal 28 huruf b diubah dan ditambahkan 1 (satu) Pasal 28a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, terdiri atas :

- a. Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan;
- b. Sub Bagian Anggaran; dan
- c. Sub Bagian Program dan Pelaporan.

Pasal 28A

Bagian Perundang - Undangan dan Humas sebagaimana dimaksud dalam pasal 28A, terdiri atas :

- a. Sub Bagian Perundang – Undangan;
- b. Sub Bagian Pengkajian dan Dokumentasi Hukum; dan
- c. Sub Bagian Humas.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
Pada tanggal 25 Juli 2014

BUPATI BULUKUMBA,

ZAINUDDIN H

Diundangkan di Bulukumba
Pada tanggal 5 September 2014

SEKRETARIS DAERAH BULUKUMBA

A. B. AMAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2014 NOMOR:6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA PROVINSI
SULAWESI SELATAN: 6/2014